

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Menurut Undang-Undang Nomor 28 tahun 2007 Pasal 1 Ayat 1, Pajak adalah kontribusi yang harus diberikan kepada negara oleh individu atau entitas hukum secara terpaksa sesuai dengan ketentuan undang-undang, tanpa mendapatkan imbalan langsung, dan digunakan untuk kepentingan negara guna meningkatkan kesejahteraan rakyat sebanyak mungkin. Melakukan pembayaran pajak merupakan bentuk pelaksanaan kewajiban kewarganegaraan dan partisipasi aktif wajib pajak dalam mendukung pembiayaan negara dan pembangunan nasional. Sesuai dengan prinsip-prinsip undang-undang perpajakan, membayar pajak tidak hanya merupakan kewajiban, melainkan juga hak bagi setiap warga negara untuk berperan serta dalam pembiayaan negara dan pembangunan nasional. Oleh karena itu, partisipasi aktif masyarakat dalam membayar pajak sangat penting untuk mendukung upaya pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah. Sejalan dengan pentingnya peran pajak dalam kehidupan bernegara, kebutuhan akan pembiayaan pembangunan nasional pun semakin meningkat, terutama bagi negara berkembang seperti Indonesia.

Sebagai negara berkembang, Indonesia terus berupaya melakukan pembangunan pada sektor-sektor yang beragam. Tujuannya adalah untuk menciptakan masyarakat yang sejahtera melalui pemberian layanan kepada penduduk, penerapan hukum secara adil, dan menjaga keamanan serta ketertiban negara. Oleh karena itu, biaya yang dibutuhkan untuk melakukan upaya-upaya

tersebut tidaklah sedikit. Salah satu langkah yang dapat diambil untuk memenuhi kebutuhan tersebut adalah melalui penerimaan negara, yang bertujuan mendukung kepentingan negara dalam mendorong pertumbuhan ekonomi. Pemerintah dan Dewan Perwakilan merancang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Republik Indonesia yang diklasifikasikan ke dalam tiga sumber utama penerimaan negara, yaitu sektor minyak dan gas bumi (migas), sektor perpajakan, dan sektor penerimaan bukan pajak. Berdasarkan ketiga sektor tersebut, sektor perpajakan menunjukkan kontribusi yang paling signifikan terhadap total pendapatan negara.

Merujuk pada data resmi APBN tahun 2023, penerimaan dari sektor perpajakan tercatat sebesar Rp2.021,2 triliun dari keseluruhan pendapatan negara yang berjumlah Rp2.463,0 triliun. Data tersebut mengindikasikan bahwa perpajakan memiliki peranan yang sangat strategis dalam menopang stabilitas fiskal dan mendukung pembiayaan pembangunan nasional. Sehubungan dengan hal tersebut, penguasaan pengetahuan yang mendalam mengenai berbagai jenis pajak menjadi suatu keharusan, guna meningkatkan partisipasi aktif masyarakat dalam mendukung optimalisasi penerimaan negara.



Gambar 1. 1 Realisasi Penerimaan Pajak Indonesia Tahun 2019-2023

Sumber: Kementerian Keuangan

Pada tahun 2021 dan 2022, realisasi penerimaan pajak mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, yang disebabkan oleh dampak pandemi *COVID-19* terhadap aktivitas ekonomi nasional. Pandemi tersebut memengaruhi berbagai sektor ekonomi sehingga mengurangi kemampuan masyarakat dan pelaku usaha untuk memenuhi kewajiban pajak mereka. Pada tahun 2023, penerimaan pajak menunjukkan peningkatan yang signifikan yaitu mencapai Rp2.021 triliun. Hal ini mencerminkan pemulihan ekonomi yang mulai berjalan serta efektivitas kebijakan perpajakan yang diterapkan pemerintah dalam mengoptimalkan pendapatan negara. Meskipun terjadi fluktuasi pada jumlah penerimaan pajak, persentase kontribusinya terhadap total pendapatan negara tetap stabil di kisaran 76%-83% selama periode tersebut. Stabilitas ini menegaskan bahwa sektor pajak memiliki peran yang sangat penting dalam mendukung keuangan negara dan menjadi salah satu pilar utama dalam struktur pendapatan nasional.

Terdapat banyak unsur yang ada di dalam penerimaan dari sektor pajak, salah satunya yaitu Pajak Penghasilan Final (PPh Final). PPh Final adalah jenis pajak penghasilan yang pengenaannya bersifat final, artinya pajak yang telah dibayar tidak dapat dikreditkan atau diperhitungkan kembali dalam Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) dan tidak perlu digabungkan dengan penghasilan lain dalam perhitungan pajak terutang. Pengaturan mengenai PPh Final tertuang dalam beberapa peraturan, di antaranya Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018, yang menetapkan tarif sebesar 0,5% dari omzet bruto bagi Wajib Pajak tertentu dengan penghasilan usaha tidak melebihi Rp4,8 miliar per tahun. Tarif ini

berlaku untuk jangka waktu tertentu, tergantung pada jenis Wajib Pajak, yaitu maksimal tujuh tahun bagi orang pribadi, empat tahun bagi badan berbentuk firma, CV, atau koperasi, dan tiga tahun bagi badan berbentuk perseroan terbatas. PPh Final bersifat sederhana dan memberikan kemudahan administrasi, sehingga banyak diterapkan pada pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Salah satu unsur penting ini berperan signifikan dalam kontribusi pajak dari pelaku usaha. Pelaku UMKM menjadi salah satu dari wajib pajak PPh Final tersebut. Berikut data terkait dengan target dan realisasi penerimaan PPh Final di Indonesia mulai dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2023.

Tabel 1. 1 Realisasi Penerimaan PPh Final Tahun 2019-2023

No.	Tahun	Target (Triliun)	Realisasi (Triliun)	% Capaian
1	2019	Rp185,89	Rp124,54	66,99%
2	2020	Rp187,32	Rp112,85	60,24%
3	2021	Rp117,72	Rp110,45	93,83%
4	2022	Rp112,33	Rp166,57	148,29%
5	2023	Rp125,42	Rp125,19	99,82%

Sumber: Laporan Kinerja DJP 2019-2023

Tabel 1.2 menunjukkan bahwa realisasi PPh Final dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2023 terlihat fluktuatif, tabel di atas menunjukkan peningkatan maupun penurunan yang cukup signifikan di tiap tahunnya. Hal ini mengindikasikan bahwa kepatuhan wajib pajak untuk melaksanakan kewajibannya membayar pajak sudah cukup baik tetapi belum konsisten yang akan berpengaruh kepada penerimaan pajak dan yang nantinya akan berpengaruh kepada keuangan negara. Mengingat krusialnya peranan penerimaan keuangan negara yang bersumber dari pajak, maka peraturan perpajakan yang dimuat dalam Undang-Undang yang dibuat dan diterbitkan oleh pemerintah, wajib dipatuhi oleh seluruh

masyarakat Indonesia yang menjadi Wajib Pajak, salah satunya adalah Wajib Pajak dari sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).

UMKM menerapkan asas kebersamaan, ekonomi yang demokratis, kemandirian, keseimbangan kemajuan, berkelanjutan, efisiensi keadilan, serta kesatuan ekonomi. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dijelaskan bahwa UMKM merupakan usaha yang memiliki kriteria tertentu berdasarkan jumlah aset dan omzetnya. Usaha Mikro adalah usaha dengan aset maksimal Rp 50 juta, tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, serta omzet tahunan hingga Rp 300 juta. Usaha Kecil memiliki aset antara Rp 50 juta hingga Rp 500 juta, dengan omzet tahunan mulai dari Rp 300 juta hingga Rp 2,5 miliar. Usaha Menengah mencakup usaha dengan aset antara Rp 500 juta hingga Rp 10 miliar, tidak termasuk tanah dan bangunan, serta omzet tahunan sebesar Rp 2,5 miliar hingga Rp 50 miliar. Pengelompokan ini memudahkan pemerintah dalam menyusun kebijakan yang sesuai untuk tiap kategori UMKM (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun, 2008). Usaha yang berbasis UMKM menjadi entitas yang mendominasi dalam kegiatan perekonomian di Indonesia. Dilansir dari KADIN Indonesia, UMKM memiliki peran yang sangat signifikan dalam pertumbuhan ekonomi Indonesia, dengan persentase mencapai 99% dari total unit usaha. Pada tahun 2023, jumlah pelaku UMKM sekitar 66 juta. Kontribusi UMKM terhadap Pendapatan Domestik Bruto (PDB) Indonesia mencapai 61%, yang bernilai sekitar Rp9.580 triliun. Selain itu, UMKM menyerap sekitar 117 juta pekerja atau 97% dari total tenaga kerja. Dengan demikian, peran

UMKM tidak hanya penting dalam menciptakan lapangan kerja, tetapi juga berkontribusi signifikan terhadap perekonomian daerah.

Tabel 1. 2 Data UMKM Tahun 2018-2023

Tahun	2018	2019	2020	2021	2023
Jumlah UMKM (Juta)	64.19	65.47	64	65.46	66
Pertumbuhan (%)		1.98%	-2.24%	2.28%	1.52%

Sumber: KADIN Indonesia

Jawa Tengah menjadi salah satu provinsi dengan jumlah UMKM terbanyak di Indonesia. Sepanjang tahun 2023, Jawa Tengah menjadi provinsi dengan jumlah UMKM terbesar nomor tiga di seluruh Indonesia, disusul dengan DKI Jakarta dan Sumatera Utara. Hal ini menunjukkan potensi yang sangat besar untuk pemasukan perpajakan dari sektor UMKM sendiri bagi daerah dan Indonesia.

Tabel 1. 3 Jumlah UMKM di Indonesia Sepanjang 2024

No.	Provinsi	Unit
1	Jawa Timur	9.700.000
2.	Jawa Barat	7.055.660
3.	Jawa Tengah	1.457.126
4.	DKI Jakarta	1.100.000
5.	Sumatera Utara	1.016.000

Sumber: Data diolah, 2025

Pemerintah Kota Semarang melalui Semarang Satu Data, mencatat sebanyak 30.024 UMKM di Kota Semarang pada tahun 2023. Jumlah ini tersebar di 16 kecamatan.

Tabel 1. 4 Jumlah UMKM di Kota Semarang

No.	Bidang	Jumlah Unit Usaha			
		2020	2021	2022	2023
1.	Kuliner	5.750	7.392	3.031	3.291
2.	<i>Fashion</i>	927	1.010	335	360
3.	Lainnya	11.236	13.840	26.245	26.373

Jumlah	17.913	22.242	29.611	30.024
--------	--------	--------	--------	--------

Sumber: data.semarangkota.go.id

Menurut data terbaru di tahun 2024 melalui *website* Kecamatan Banyumanik Kota Semarang, terdapat 995 UMKM atau Gerai KOPIMI yang ada di 11 kelurahan. Meskipun begitu, jumlah tersebut tidak diikuti dengan jumlah Wajib Pajak UMKM yang terdaftar. Berikut adalah data perbandingan jumlah UMKM di Kota Semarang dengan jumlah wajib pajak UMKM dari tahun 2019 hingga 2023.

Tabel 1. 5 Perbandingan Jumlah UMKM dengan Jumlah Wajib Pajak UMKM di Kota Semarang

Tahun	Jumlah UMKM	Wajib Pajak UMKM	Persentase Capaian
2019	27.000	18.500	68,5%
2020	28.500	19.200	67,3%
2021	30.000	20.000	66,6%
2022	31.500	21.500	68,5%
2023	29.929	23.000	76,8%

Sumber: dataumkm.semarangkota.go.id dan pajak.go.id

Data pada tabel 1.6 menunjukkan tren yang positif terkait dengan pertumbuhan Wajib Pajak UMKM dari tahun ke tahun. Namun, jumlah yang terdaftar di tiap tahunnya tidak sebanding dengan jumlah UMKM yang ada. Hal ini menunjukkan kurangnya kepatuhan para pelaku UMKM untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya. Kepatuhan perpajakan menurut Handayani dan Faturukhman dalam Hidayat & Wati (2022), dipengaruhi oleh empat faktor yaitu kesadaran membayar pajak, pengetahuan dan pemahaman peraturan perpajakan, persepsi yang baik atas efektivitas sistem perpajakan, dan tingkat kepercayaan terhadap sistem perpajakan.

Beberapa faktor kondisi memengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak, seperti pengetahuan tentang pajak, konsekuensi hukum pajak (sanksi pajak), pengalaman, penghasilan, dan kesadaran perpajakan. Kepatuhan pajak pada dasarnya mencakup berbagai perilaku, termasuk pelaporan, perhitungan, pembayaran, dan pendaftaran NPWP sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku (Herlyastuti, 2018). Memiliki NPWP adalah langkah pertama dalam menunjukkan ketaatan terhadap kewajiban perpajakan, yang harus diperhatikan sebelum wajib pajak melakukan pelaporan, perhitungan, dan pembayaran pajak. NPWP membawa banyak manfaat bagi wajib pajak, terutama mereka yang menjalankan usaha (Afwan, 2019).

Pengetahuan tentang perpajakan adalah salah satu faktor internal yang mempengaruhi seberapa patuhnya seorang wajib pajak. Hal ini merujuk pada kemampuan seseorang wajib pajak dalam memahami regulasi perpajakan, termasuk tarif pajak yang harus dibayarkan sesuai dengan undang-undang, serta manfaat pajak yang relevan dengan kehidupan mereka (Kartikasari & Yadnyana, 2020). Tingkat kepatuhan wajib pajak dapat ditingkatkan melalui peningkatan pengetahuan tentang perpajakan, sehingga mengurangi kecenderungan untuk menghindari kewajiban pajak. Kemampuan pelaku usaha dalam hal pengetahuan perpajakan tercermin dalam pemahaman mereka terhadap regulasi perpajakan yang berlaku, mekanisme pembayaran pajak, dan pemahaman akan pentingnya membayar pajak. Jika individu-individu maupun masyarakat secara keseluruhan belum memiliki pengetahuan yang memadai mengenai regulasi perpajakan, maka mereka akan kesulitan dalam memenuhi kewajiban dan memperjuangkan hak-hak

mereka dalam ranah perpajakan. Oleh karena itu, diperlukan upaya untuk menyediakan pengetahuan tentang pajak kepada masyarakat. Terdapat beberapa perbedaan dalam penelitian sebelumnya. Penelitian sebelumnya oleh Saprudin *et al.* (2020) dan Rizki Indrawan (2018) menunjukkan bahwa pengetahuan pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan pajak, sedangkan penelitian lain menunjukkan bahwa pengetahuan pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan pajak yang dibuktikan pada penelitian oleh Fitriyaningsih *et al.* (2018) dan Hantono & Sianturi (2021).

Pelaksanaan sanksi pajak dapat menjadi faktor lain untuk meningkatkan tingkat kepatuhan pajak. Penting bagi pembuat kebijakan untuk menyesuaikan jenis dan bentuk sanksi agar sesuai dengan perilaku wajib pajak dan kondisi Indonesia. Saat menetapkan sanksi pajak, penting untuk mempertimbangkan dampak dari peraturan yang diberlakukan terhadap tindakan wajib pajak serta kesesuaian sanksi dengan Undang-Undang yang dilanggar oleh mereka. Sanksi pajak dapat diklasifikasikan menjadi dua jenis, yaitu sanksi administratif dan sanksi pidana. Sanksi administratif merupakan denda atau peningkatan tarif yang harus dibayarkan oleh wajib pajak kepada negara akibat pelanggaran peraturan, sementara sanksi pidana berupa hukuman penjara bagi wajib pajak yang melanggar peraturan perpajakan. Kepatuhan pajak dapat meningkat jika denda yang diberlakukan dianggap adil dan dapat diterima oleh wajib pajak, namun jika terlalu berat, dapat menimbulkan resistensi dan menghambat kepatuhan pajak (Swistak, 2016). Serupa dengan faktor sebelumnya, faktor ini pun memiliki beberapa perbedaan dalam penelitian sebelumnya. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa sanksi pajak

berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan pajak, seperti penelitian oleh Putra (2020) dan Zulma (2020), namun penelitian lain menemukan bahwa sanksi pajak berpengaruh negatif atau tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan pajak yang ditunjukkan penelitian oleh Yunia *et al.* (2021) dan Listyowati & Yuli Chomatsu Samrotun (2018).

Berdasarkan latar belakang di atas dan memperhatikan potensi penerimaan pajak dari sektor UMKM yang belum maksimal serta penelitian sebelumnya yang belum konsisten, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Pengetahuan Pajak dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM (Pada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yang Terletak di Kecamatan Banyumanik Kota Semarang)”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, dapat dilihat bahwa terdapat beberapa faktor yang memengaruhi kepatuhan wajib pajak usaha mikro dan kecil seperti pengetahuan pajak dan sanksi pajak. Oleh karena itu, berikut merupakan rumusan masalah pada penelitian ini:

- a. Bagaimana pengaruh pengetahuan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak usaha mikro, kecil, dan menengah di Kecamatan Banyumanik?
- b. Bagaimana pengaruh sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak usaha mikro, kecil, dan menengah di Kecamatan Banyumanik?

- c. Bagaimana pengaruh pengetahuan pajak dan sanksi pajak bersamaan terhadap kepatuhan wajib pajak usaha mikro, kecil, dan menengah di Kecamatan Banyumanik?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian adalah sub bagian jawaban atas rumusan masalah yang telah disusun sebelumnya dan hasil yang ingin dicapai oleh peneliti melalui proses penelitian yang akan dilakukan. Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah dirincikan di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui pengaruh pengetahuan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak usaha mikro, kecil, dan menengah di Kecamatan Banyumanik
- b. Untuk mengetahui pengaruh sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak usaha mikro, kecil, dan menengah di Kecamatan Banyumanik
- c. Untuk mengetahui pengaruh pengetahuan pajak dan sanksi pajak secara bersamaan terhadap kepatuhan wajib pajak usaha mikro, kecil, dan menengah di Kecamatan Banyumanik

1.4 Manfaat Penelitian

Diharapkan nantinya penelitian ini akan bermanfaat baik secara teoritis maupun praktis, diantaranya sebagai berikut:

- a. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan wawasan dalam studi ilmu Administrasi Bisnis, khususnya pada

bidang perpajakan sebagai salah satu fokus dari Administrasi Bisnis. Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi referensi dan rujukan bagi penelitian-penelitian terkait dengan perpajakan di masa yang akan datang.

b. Manfaat Praktis

1. Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi pemahaman yang lebih mendetail tentang bagaimana kewajiban mereka sebagai usaha mikro, kecil, dan menengah bagaimana sanksi pajak itu berlaku sebagai regulator dan tindakan apabila mereka tidak menjalankan kewajibannya. Dengan pemahaman tersebut diharapkan dapat tercapai kepatuhan yang diharapkan.

2. Peneliti

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan keilmuan di bidang perpajakan, di samping itu juga sebagai sarana aktualisasi diri dan sarana aplikasi teori mengenai pajak yang telah diperoleh peneliti selama menempuh pendidikan di bangku kuliah khususnya program studi Administrasi Bisnis dengan kondisi riil di lapangan.

1.5 Kerangka Teori

1.5.1 *Theory of Planned Behavior*

Theory of Planned Behavior (TPB) merupakan teori yang dikemukakan oleh Ajzen pada tahun 1991. Teori ini adalah hasil pengembangan dari *Theory of Reasoned Action* (TRA) yang dicetuskannya pertama kali di tahun 1980. *Theory of Planned Behavior* (TPB) merupakan sebuah bentuk pendekatan yang bertujuan untuk memprediksi tindakan yang dilakukan secara sadar dan terencana. Sebagai pengembangan dari *Theory of Reasoned Action* (TRA), *Theory of Planned Behavior* mempertahankan konsep bahwa sikap individu terhadap suatu perilaku serta norma subjektif yang berlaku memengaruhi niat individu untuk melakukan perilaku tersebut, yang kemudian berdampak pada tindakan nyata. Sebagai hasil pengembangannya, *Theory of Planned Behavior* memperkenalkan konsep kontrol perilaku yang dirasakan sebagai faktor penentu tambahan, yang turut memengaruhi baik niat maupun perilaku itu sendiri. Dengan demikian, teori ini menegaskan bahwa niat merupakan faktor yang secara langsung mendahului dan memengaruhi terjadinya suatu perilaku (Ajzen, 1991).

Ajzen (1991) menyatakan bahwa niat individu untuk melakukan suatu perilaku dipengaruhi oleh tiga komponen utama yaitu sikap terhadap perilaku (*behavioral beliefs*), norma subjektif (*normative beliefs*), dan kontrol perilaku yang dirasakan (*control beliefs*) (Sartika, 2020).

a. *Behavioral Beliefs*: Sikap terhadap perilaku terbentuk dari keyakinan tentang konsekuensi yang akan timbul. Keyakinan ini menghubungkan perilaku dengan hasil positif atau negatif.

b. *Normative Beliefs*: Persepsi individu tentang persetujuan orang lain terhadap suatu perilaku, dipengaruhi oleh keyakinan normatif dan keinginan untuk patuh. Individu akan menyesuaikan perilaku dengan norma kelompok jika meyakini norma tersebut.

c. *Control Beliefs*: Keyakinan individu tentang kemampuan mereka untuk melakukan suatu perilaku, dipengaruhi oleh pengalaman masa lalu, informasi dari orang lain, serta ketersediaan sumber daya dan kesempatan.

1.5.2 Perpajakan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Pasal 1 Ayat 1 tertulis bahwa pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Mardiasmo berpendapat dalam bukunya bahwa pajak adalah iuran yang harus dibayarkan oleh rakyat kepada negara yang dapat dipaksakan dan diatur oleh Undang-Undang dan tidak mendapatkan balas jasa secara langsung, pajak dipakai oleh negara untuk sebesar-besarnya kepentingan rakyat (Mardiasmo, 2018). Pendapat lain dikemukakan oleh Prof. Dr. H. Rochmat Soemitro, SH, dalam Mardiasmo (2018) pajak adalah perpindahan kekayaan dari rakyat kepada negara di bawah peraturan perundang-undangan yang sifatnya dapat dipaksakan dengan tidak mendapatkan timbal balik (kontra prestasi) langsung dan digunakan untuk membiayai pengeluaran publik dan sebagai alat untuk mencapai tujuan di luar

bidang keuangan. Dari beberapa pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa pajak adalah iuran masyarakat yang terutang kepada negara dengan tidak mendapatkan kompensasi secara langsung yang digunakan untuk sebesar-besarnya kepentingan masyarakat.

Pemungutan pajak di Indonesia menganut sistem *self-assessment*. Sistem ini merupakan sistem pemungutan pajak di mana negara memberi wewenang, kepercayaan, dan tanggung jawab kepada Wajib Pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar. Wajib Pajak merupakan orang pribadi atau badan yang meliputi pembayar, pemotong, dan pemungut pajak yang memiliki hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan peraturan (Diana, 2015).

1.5.3 Pengetahuan Pajak

Pengetahuan pajak adalah suatu informasi yang terkait dengan perpajakan, informasi tersebutlah yang dapat dimanfaatkan oleh Wajib Pajak untuk mengambil keputusan dan merancang strategi terkait dengan hak dan kewajiban mereka dalam hal perpajakan (Andi & Sari, 2017). Rahayu (2017) berpendapat bahwa pengetahuan yang harus dimiliki seorang Wajib Pajak diantaranya adalah pengetahuan mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan, sistem perpajakan di Indonesia, dan fungsi perpajakan (Soda *et al.*, 2021).

Terdapat dua faktor yang mempengaruhi pajak yaitu faktor internal yang terdiri dari Pendidikan, minat, pengalaman, dan usia, serta faktor eksternal yang terdiri dari ekonomi, informasi, dan kebudayaan atau lingkungan. Pengetahuan

perpajakan seorang Wajib Pajak dapat diukur dengan menggunakan beberapa indikator berikut yaitu (a) Wajib Pajak mengetahui ketentuan umum dan tata cara perpajakan (b) Wajib Pajak mengetahui fungsi perpajakan dan (c) Wajib Pajak mengetahui sistem perpajakan indonesia (Ramadhan *et al.*, 2022).

1.5.3.1 Pengetahuan terkait Mekanisme Pendaftaran sebagai Wajib Pajak

Mekanisme pendaftaran Wajib Pajak di Indonesia telah mengalami penyesuaian seiring dengan perkembangan sistem digital dan kebijakan terbaru yang mulai berlaku pada Juli 2024. Setelah perubahan ini, NIK (Nomor Induk Kependudukan) otomatis berfungsi sebagai NPWP bagi individu. Proses pendaftaran dapat dilakukan secara daring melalui situs resmi Direktorat Jenderal Pajak di <https://ereg.pajak.go.id> atau secara luring dengan mendatangi Kantor Pelayanan Pajak (KPP) terdekat.

Pendaftaran daring mencakup pembuatan akun, pengisian data identitas, pengunggahan dokumen pendukung seperti KTP bagi WNI serta paspor dan KITAS/KITAP bagi WNA, serta pengajuan permohonan elektronik . Setelah divalidasi oleh DJP, NPWP digital diterbitkan tanpa perlu kartu fisik. Sementara itu, pendaftaran secara luring dilakukan dengan mengunjungi KPP dan menyerahkan dokumen langsung.

Kewajiban memiliki NPWP berlaku bagi individu dengan penghasilan di atas batas Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP), badan usaha berbadan hukum seperti CV, firma, koperasi, dan PT, serta bendahara atau pihak yang bertugas memotong atau memungut pajak. Bagi pelaku UMKM, memiliki NPWP sangat

penting untuk memperoleh tarif Pajak Penghasilan Final sebagaimana diatur dalam PP Nomor 55 Tahun 2022, yaitu sebesar 0,5% dari omzet tahunan. Namun, omzet hingga Rp500 juta per tahun dibebaskan dari pajak. Kebijakan ini sejalan dengan sistem *self-assessment* di Indonesia, di mana Wajib Pajak bertanggung jawab atas pendaftaran, perhitungan, pembayaran, dan pelaporan pajak mereka secara mandiri.

1.5.3.2 Pengetahuan terkait Fungsi-Fungsi Perpajakan

Pajak memiliki beberapa fungsi penting yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, terutama dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan serta Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

Secara umum, terdapat empat fungsi utama pajak, yaitu fungsi anggaran (*budgeter*), fungsi mengatur (*regulerend*), fungsi distribusi, dan fungsi stabilisasi. Fungsi anggaran menjadikan pajak sebagai sumber utama penerimaan negara untuk membiayai belanja negara, termasuk pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan gaji aparatur negara. Fungsi mengatur berarti pajak digunakan sebagai alat untuk mengatur pertumbuhan ekonomi, misalnya melalui pemberian insentif pajak untuk sektor UMKM sebagaimana tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 dan kebijakan-kebijakan pajak dalam UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP). Fungsi distribusi menekankan peran pajak dalam mewujudkan keadilan sosial melalui redistribusi pendapatan negara kepada masyarakat, seperti dalam bentuk bantuan sosial dan subsidi. Sementara itu, fungsi stabilisasi mengacu pada peran pajak dalam menjaga stabilitas ekonomi

makro, yaitu dengan mengendalikan inflasi, deflasi, dan keseimbangan fiskal negara melalui pengelolaan jumlah uang yang beredar.

Keempat fungsi ini menunjukkan bahwa pajak tidak hanya berperan sebagai sumber dana pembangunan, tetapi juga sebagai instrumen kebijakan ekonomi yang strategis dalam menciptakan masyarakat yang adil dan sejahtera.

1.5.3.3 Pengetahuan terkait Sistem *Self-Assessment*

Indonesia menganut sistem pemungutan pajak yang disebut *self-assessment system*, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP). Pada penerapan sistem ini, tanggung jawab untuk menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang terutang berada sepenuhnya di tangan Wajib Pajak. Pemerintah memberikan kepercayaan penuh kepada Wajib Pajak untuk bersikap jujur dan taat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Pada prosesnya, Wajib Pajak terlebih dahulu melakukan penghitungan pajak terutang berdasarkan penghasilan atau omzet yang diperoleh dalam satu tahun pajak, dengan mengacu pada ketentuan tarif sesuai Undang-Undang PPh (baik tarif final maupun tarif umum pasal 17). Setelah penghitungan selesai, Wajib Pajak wajib melakukan pembayaran pajak melalui sistem administrasi modern seperti *e-Billing*, yang diterbitkan melalui DJP Online atau aplikasi mitra resmi. Selanjutnya, pajak yang telah dibayar harus dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan (SPT) tahunan, baik secara langsung maupun melalui *e-Filing* di situs resmi Direktorat Jenderal Pajak. Proses pelaporan ini wajib dilakukan secara tepat waktu, paling lambat tanggal 31 Maret untuk Wajib Pajak orang pribadi, dan 30 April untuk Wajib Pajak badan. Apabila Wajib Pajak

terlambat membayar atau melapor, maka akan dikenakan sanksi administrasi sesuai ketentuan Pasal 7 dan Pasal 9 dalam UU KUP. Pemahaman atas mekanisme self-assessment ini menjadi dasar penting bagi setiap Wajib Pajak untuk menjalankan kewajibannya secara benar, dan menjadi indikator tingkat kepatuhan perpajakan yang diharapkan dapat terus meningkat.

1.5.3.4 Pengetahuan terkait Peraturan Perpajakan UMKM

Peraturan mengenai pengenaan PPh untuk UMKM di Indonesia diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu. Besaran tarif Pajak Penghasilan yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah ini adalah 0,5% dan memiliki sifat final. Wajib Pajak yang bisa menggunakan tarif final sesuai dengan Peraturan Pemerintah ini adalah Wajib Pajak orang pribadi dan Wajib Pajak badan berbentuk koperasi, CV, firma, atau perseroan terbatas yang memiliki penghasilan usaha dengan omzet tahunan tidak melebihi Rp 4,8 miliar dalam satu tahun pajak. Pemerintah memberikan jangka waktu tertentu bagi Wajib Pajak yang ingin menggunakan tarif final sesuai Peraturan Pemerintah tersebut, yaitu:

- Bagi Wajib Pajak orang pribadi, jangka waktunya adalah maksimal tujuh Tahun Pajak
- Bagi Wajib Pajak badan yang berbentuk koperasi, persekutuan komanditer, atau firma, jangka waktunya adalah maksimal empat Tahun Pajak

- Bagi Wajib Pajak badan yang berbentuk perseroan terbatas, jangka waktunya adalah maksimal tiga Tahun Pajak (Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 23 Tahun 2018 Tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Usaha Yang Diterima Atau Diperoleh Wajib Pajak Yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu, 2018).

Pemerintah kemudian mereformasi peraturan pengenaan PPh untuk UMKM tersebut menjadi Peraturan Pemerintah Nomor. 55 Tahun 2022 tentang Penyesuaian Pengaturan di Bidang Pajak Penghasilan. Peraturan tersebut menyatakan bahwa UMKM dengan pendapatan sampai dengan 500 juta per tahunnya tidak dikenakan PPh sebesar 0,5%. Setelah Wajib Pajak melewati batas waktu penggunaan tarif final 0,5% atau jika omzet tahunannya melebihi Rp4,8 miliar, maka UMKM tidak lagi dapat menggunakan skema tarif final dan harus menggunakan skema umum, yaitu menghitung Pajak Penghasilan berdasarkan Pasal 17 Undang-Undang PPh. Penerapan skema ini, untuk Wajib Pajak orang pribadi, tarif progresif mulai dari 5% hingga 35% dikenakan terhadap Penghasilan Kena Pajak setelah dikurangi Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP). Sementara itu, untuk Wajib Pajak badan, tarif PPh badan yang berlaku saat ini adalah 22% dari laba kena pajak, sebagaimana diatur dalam UU Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Oleh karena itu, setelah masa berlakunya tarif final berakhir, UMKM wajib melakukan pembukuan dan pelaporan penghasilan secara rinci agar dapat dikenai pajak berdasarkan ketentuan umum perpajakan yang berlaku.

Pelaporan pajak bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Indonesia dilakukan sesuai dengan skema perpajakan yang berlaku atas usahanya.

Bagi UMKM yang masih menggunakan skema PPh Final 0,5% sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018, kewajiban pelaporan dilakukan secara bulanan, yaitu melalui penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) Masa PPh Final. Pelaporan ini wajib dilakukan paling lambat pada tanggal 20 bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir, misalnya penghasilan bulan Januari harus dilaporkan dan dibayar paling lambat tanggal 20 Februari. Namun, apabila UMKM telah melewati batas waktu penggunaan tarif final dan beralih ke skema perpajakan umum, maka pelaporan dilakukan melalui SPT Tahunan. Untuk UMKM yang berbentuk orang pribadi, SPT Tahunan Orang Pribadi harus dilaporkan satu kali dalam setahun, paling lambat tanggal 31 Maret tahun pajak berikutnya. Sedangkan bagi UMKM berbentuk badan usaha, seperti CV atau PT, pelaporan dilakukan melalui SPT Tahunan Badan yang disampaikan paling lambat tanggal 30 April tahun berikutnya. Apabila UMKM juga telah menjadi Pengusaha Kena Pajak (PKP) karena omzetnya melebihi Rp4,8 miliar per tahun, maka terdapat tambahan kewajiban untuk melaporkan SPT Masa PPN secara bulanan, dengan batas waktu pelaporan paling lambat akhir bulan berikutnya setelah masa pajak. Pemahaman terhadap periode dan batas waktu pelaporan ini sangat penting agar UMKM dapat memenuhi kewajiban perpajakan dengan tertib dan menghindari sanksi administratif dari otoritas pajak.

1.5.4 Sanksi Pajak

Sanksi pajak adalah jaminan bahwa ketentuan atau regulasi perundang-undangan perpajakan akan diterima, ditaati, dan dipatuhi. Sanksi pajak merupakan media preventif agar wajib pajak tidak melanggar ketentuan-ketentuan yang ada

(Mardiasmo, 2018). Terdapat pendapat lain yaitu sanksi pajak ialah alat pencegahan agar wajib pajak tidak melanggar ketentuan perpajakan yang ada, dan sanksi pajak akan diberikan kepada wajib pajak yang tidak menaati ketentuan yang ada (Asfa I. & Meiranto, 2017). Ahli pajak lainnya berpendapat bahwa sanksi pajak adalah suatu kendali yang diberikan dan digunakan oleh Negara untuk menjamin masyarakat menjalankan peraturan-peraturan yang ada supaya pelanggaran pemenuhan kewajiban perpajakan dapat diantisipasi (Rahayu, 2017)

Berdasarkan beberapa pendapat ahli di atas terkait dengan sanksi pajak, dapat disimpulkan bahwa Sanksi pajak memastikan kepatuhan terhadap peraturan perpajakan. Selain berfungsi sebagai alat pencegahan agar wajib pajak mematuhi aturan, sanksi juga menjadi alat kontrol negara untuk mencegah pelanggaran. Tujuannya adalah memastikan masyarakat memenuhi kewajiban perpajakan demi penerimaan negara yang optimal.

Terdapat dua jenis sanksi dalam peraturan perpajakan yang berlaku di Indonesia. Pertama adalah sanksi administrasi. Bentuk dari sanksi ini adalah berupa denda, bunga, dan kenaikan. Kedua adalah sanksi pidana. Bentuk dari sanksi ini adalah berupa denda pidana, penjara, dan kurungan. Sanksi perpajakan dapat diukur melalui indikator berikut, yaitu (a) sanksi pajak telah diterapkan dengan baik oleh petugas pajak terhadap pelanggar pajak (b) pemerintah telah berlaku adil kepada setiap orang yang melakukan pelanggaran pajak akan dikenakan sanksi (c) sanksi pidana dan sanksi administrasi yang dikenakan bagi pelanggar aturan pajak melanggar (d) pengenaan sanksi yang cukup berat merupakan salah satu sarana

untuk mendidik Wajib Pajak dan (e) sanksi pajak harus dikenakan kepada Wajib Pajak tanpa toleransi (Rusmawati & Wardani, 2016).

1.5.4.1 Sanksi Pajak Administrasi

Sanksi pajak administratif adalah bentuk hukuman nonpidana yang dikenakan oleh otoritas pajak kepada Wajib Pajak karena tidak memenuhi kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sanksi ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP), dan bersifat otomatis atau dikenakan langsung tanpa perlu proses pengadilan, sebagai konsekuensi dari pelanggaran administratif dalam hal perpajakan. Tujuan dari sanksi ini adalah untuk memberikan efek jera, meningkatkan kepatuhan sukarela, serta menegakkan keadilan dalam sistem self-assessment.

Bentuk sanksi administratif terdiri dari beberapa jenis, yaitu denda, bunga, dan kenaikan pajak. Sanksi denda umumnya dikenakan atas keterlambatan atau kegagalan dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT), seperti denda sebesar Rp100.000 untuk SPT Masa PPh dan Rp1.000.000 untuk SPT Masa PPN, serta Rp500.000 untuk SPT Tahunan Badan, sebagaimana tercantum dalam Pasal 7 UU KUP. Sanksi bunga dikenakan jika Wajib Pajak terlambat melakukan pembayaran pajak terutang, dengan perhitungan bunga 2% per bulan sesuai Pasal 8 ayat (2) UU KUP (sebelum revisi) atau mengikuti suku bunga acuan terbaru berdasarkan ketentuan dalam UU HPP. Sementara itu, sanksi kenaikan pajak dikenakan dalam hal tertentu, misalnya jika Wajib Pajak tidak menyampaikan SPT sama sekali dan

pajak terutang ditemukan melalui pemeriksaan, maka pajak dapat dikenai kenaikan sebesar 50% hingga 100% tergantung pelanggarannya.

Pada penerapannya, sanksi pajak administratif ditetapkan dalam Surat Tagihan Pajak (STP) atau dalam hasil pemeriksaan oleh DJP, dan harus dibayar dalam jangka waktu tertentu agar tidak menimbulkan utang pajak yang lebih besar.

1.5.4.2 Sanksi Pajak Pidana

Sanksi pajak pidana merupakan bentuk hukuman yang dijatuhkan kepada Wajib Pajak atau pihak lain yang dengan sengaja melakukan pelanggaran serius terhadap ketentuan perpajakan, dan diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP), serta disempurnakan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP). Berbeda dengan sanksi administratif yang bersifat perdata, sanksi pidana dikenakan terhadap perbuatan melawan hukum yang bersifat kriminal, seperti penggelapan pajak, pemalsuan dokumen, tidak menyampaikan SPT secara sengaja, atau menyampaikan SPT yang isinya tidak benar atau tidak lengkap dengan maksud untuk menghindari pajak. Tujuan utama dari sanksi pidana adalah untuk memberikan efek jera yang lebih kuat, menjaga integritas sistem perpajakan, dan melindungi kepentingan negara dari kerugian penerimaan. Bentuk sanksi pidana dapat berupa pidana penjara, pidana denda, atau keduanya sekaligus.

Misalnya, menurut Pasal 39 UU KUP, Wajib Pajak yang dengan sengaja tidak menyampaikan SPT atau menyampaikan SPT yang tidak benar dapat dikenai pidana penjara paling singkat enam bulan dan paling lama enam tahun, serta denda

paling sedikit dua kali dan paling banyak empat kali jumlah pajak yang terutang. Pada penerapannya, sanksi pidana dikenakan melalui proses hukum di pengadilan pidana, setelah dilakukan penyidikan oleh penyidik pajak yang berwenang. Proses ini melibatkan bukti kuat bahwa pelanggaran dilakukan secara sengaja, bukan karena kelalaian atau ketidaktahuan.

1.5.5 Kepatuhan Pajak

Kepatuhan pajak adalah pemenuhan kewajiban membayarkan pajak yang dilakukan oleh wajib pajak dalam rangka memberikan partisipasi bagi pembangunan bersama yang diharapkan dalam pemenuhannya dilakukan secara sukarela (Resmi, 2014). Menurut James dan Alley dalam Listyowati dan Samrotun (2018), kepatuhan pajak adalah wajib pajak memiliki kesediaan untuk melaksanakan kewajiban panya sesuai dengan regulasi yang berlaku tanpa perlu diselenggarakannya pemeriksaan, investigasi seksama, peringatan atau ancaman dalam penerapan sanksi baik hukum maupun administrasi. Tindakan ini menunjukkan keikutsertaan aktif dalam pembangunan nasional, dengan kontribusi pajak sebagai sumber primer pembiayaan negara. Idealnya, kewajiban ini dipenuhi secara sukarela, berdasarkan kesadaran akan pentingnya pajak untuk kemajuan dan kesejahteraan bersama.

Rahayu (2017) berpendapat bahwa kepatuhan pajak adalah suatu tindakan wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya sesuai dengan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Kepatuhan pajak dapat diukur dengan beberapa indikator yaitu (a) menyampaikan laporan pajak dengan benar dan tepat waktu (b) menghitung jumlah pajak terutang dengan baik dan benar (c) membayar pajak

sesuai dengan jumlah besaran yang terutang dengan tepat waktu (Tambun & Witriyanto, 2016).

1.5.6 Penelitian Terdahulu

Berikut beberapa penelitian yang berkaitan dengan pengaruh pengetahuan pajak dan sanksi pajak terhadap kepatuhan pajak.

Tabel 1. 6 Penelitian Terdahulu

No.	Peneliti	Tujuan Penelitian	Metode	Hasil Penelitian
1.	Saprudin <i>et al.</i> , 2020	Melihat pengaruh pengetahuan perpajakan dan sanksi pajak terhadap wajib pajak pelaku UMKM	Kuantitatif	Kedua variabel independen (pengetahuan perpajakan dan sanksi pajak) berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen
2.	Putra, 2020	Menguji pengaruh pengetahuan pajak, sanksi pajak, dan modernisasi pajak terhadap kepatuhan pajak	Kuantitatif	Ketiga variabel independen (kepatuhan pajak, sanksi pajak, modernisasi sistem) secara parsial dan simultan berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen
3.	Riadita & Saryadi, 2019	Mengetahui pengaruh kualitas layanan, kesadaran wajib pajak, dan pengetahuan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak.	Kuantitatif	Ketiga variabel independen (kualitas pelayanan, kesadaran wajib pajak, pengetahuan pajak) berpengaruh positif dan signifikan terhadap variabel dependen
4.	Munaya & Yushita, 2021	Mengetahui pengaruh AEoI,	Kuantitatif	Variabel pengetahuan dan

No.	Peneliti	Tujuan Penelitian	Metode	Hasil Penelitian
		pengetahuan pajak, pengaruh sanksi pajak terhadap kepatuhan WPOP		sanksi pajak berpengaruh positif dan signifikan, sedangkan variabel AEoI berpengaruh negatif dan tidak signifikan
5.	Fitrianingsih <i>et al.</i> , 2018	Mengetahui pengaruh pengetahuan perpajakan, pelayanan fiskus, dan sanksi denda terhadap kepatuhan wajib pajak	Kuantitatif	Variabel pelayanan fiskus dan sanksi denda secara parsial berpengaruh, sedangkan variabel pengetahuan perpajakan secara parsial tidak berpengaruh
6.	Hantono & Sianturi, 2021	Mengetahui pengaruh pengetahuan pajak dan sanksi pajak terhadap kepatuhan pajak pada UMKM yang ada di Kota Medan	Kuantitatif	Variabel pengetahuan Pajak tidak berpengaruh positif dan tidak signifikan, sedangkan variabel sanksi pajak berpengaruh positif dan signifikan.
7.	Mulyati & Ismanto, 2021	Mengetahui pengaruh <i>E-Filing</i> , pengetahuan pajak, dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak	Kuantitatif	Variabel <i>E-Filing</i> , pengetahuan pajak, dan sanksi pajak berpengaruh positif dan signifikan.
8.	Idel Eprianto, 2023	Mengetahui pengaruh pengaruh sanksi perpajakan, tarif pajak, dan pemahaman perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak	Kuantitatif	Variabel sanksi perpajakan, tarif pajak, dan pemahaman perpajakan berpengaruh positif.
9.	Muhamad <i>et al.</i> , 2020	Mengetahui pengaruh sosialisasi	Kuantitatif	Variabel sosialisasi perpajakan, tarif

No.	Peneliti	Tujuan Penelitian	Metode	Hasil Penelitian
		perpajakan, tarif pajak, sanksi perpajakan, dan kesadaran perpajakan terhadap kepatuhan pelaporan SPT tahunan Wajib Pajak orang pribadi		pajak, dan kesadaran pajak berpengaruh positif, sedangkan variabel sanksi pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan pajak.
10.	Yosy Fryli Mianti & Gideon Setyo Budiwitjaksono, 2021	Mengetahui pengaruh pengetahuan dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan Wajib Pajak orang pribadi	Kuantitatif	Variabel pengetahuan perpajakan dan sanksi perpajakan berpengaruh positif.

1.6 Pengaruh antar Variabel

1.6.1 Pengaruh Pengetahuan Pajak (X1) terhadap Kepatuhan Pajak

Menurut Rahayu (2017) pengetahuan pajak adalah bentuk informasi yang terkait dengan pajak dan pengetahuan tersebut dapat digunakan oleh Wajib Pajak untuk mengambil keputusan dan bertindak tentang hak dan kewajibannya di lingkup perpajakan. Pengetahuan pajak berdampak penting terhadap kepatuhan pajak, karena pemahaman yang lebih mendalam mengenai sistem perpajakan dapat mempermudah Wajib Pajak dalam memenuhi kewajibannya secara tepat waktu dan sesuai dengan peraturan yang ada. Hasil penelitian oleh Putra (2020) tentang pengaruh Pengetahuan Pajak, Sanksi Pajak, dan Modernisasi Sistem menunjukkan pengaruh yang positif dan signifikan terhadap kepatuhan pajak. Oleh karena itu, pengetahuan pajak merupakan salah satu faktor yang cukup krusial mengingat pengetahuan dapat meningkatkan kesadaran dari Wajib Pajak.

1.6.2 Pengaruh Sanksi Pajak (X2) terhadap Kepatuhan Pajak

Menurut *Theory of Planned Behavior*, sanksi pajak berkaitan dengan *Control Belief*, yaitu keyakinan individu tentang kemampuan mengendalikan perilaku. Sebagai mekanisme kontrol, sanksi pajak berperan menjadi pengendali yang mendorong wajib pajak mematuhi peraturan pajak. Sanksi pajak memastikan Wajib Pajak memenuhi kewajibannya sesuai dengan aturan yang berlaku, baik itu terkait dengan ketepatan waktu pembayaran, ketepatan jumlah pembayaran, maupun aturan perpajakan lainnya. Dengan memberikan konsekuensi atas pelanggaran, sanksi mendorong wajib pajak untuk patuh pada peraturan perpajakan yang ada. Penerapan sanksi yang efektif dapat menciptakan sistem perpajakan yang lebih adil dan patuh (Solichin & Astuti, 2021).

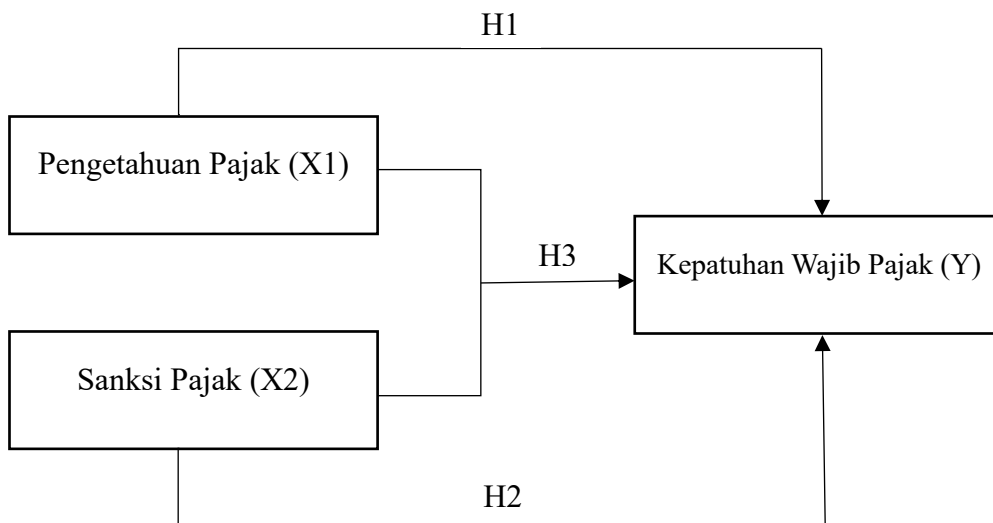
Rahayu (2017) berpendapat bahwa sanksi adalah jaminan yang digunakan oleh negara untuk memastikan bahwa masyarakat menjalankan kewajiban pajaknya sesuai dengan regulasi yang berlaku untuk mengantisipasi pelanggaran perpajakan. Hasil penelitian Asyhari & Aryati (2023) tentang pengaruh pengetahuan, sanksi perpajakan, penurunan tarif, kondisi keuangan, dan kualitas pelayanan petugas pajak menunjukkan bahwa sanksi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan pajak. Oleh karena itu penting bagi masyarakat untuk memahami sanksi perpajakan untuk mengantisipasi penghindaran pajak dan pelanggaran pajak lainnya.

1.6.3 Pengaruh Pengetahuan Pajak (X1) dan Sanksi Pajak (X2) terhadap Kepatuhan Pajak

Menurut Theory of Planned Behavior (TPB), pengetahuan pajak termasuk dalam komponen *Behavioral Belief*, yakni keyakinan individu terhadap konsekuensi dari perilaku yang akan dijalankan. Pengetahuan yang baik tentang peraturan, prosedur, dan manfaat pajak akan membentuk sikap positif terhadap kewajiban perpajakan, sehingga mendorong niat untuk patuh. Wajib Pajak yang memiliki pemahaman memadai akan lebih mampu menilai kewajiban dan konsekuensi dari tindakan perpajakannya. Di sisi lain, sanksi pajak berkaitan dengan *Control Belief*, yaitu keyakinan individu terhadap faktor yang dapat mendukung atau menghambat pelaksanaan perilaku. Sanksi berfungsi sebagai instrumen pengendali yang memastikan Wajib Pajak mematuhi kewajiban perpajakan, terutama dalam hal ketepatan waktu pelaporan dan pembayaran pajak. Dengan adanya sanksi yang tegas dan konsisten, Wajib Pajak akan terdorong untuk lebih berhati-hati dan taat dalam menjalankan kewajiban perpajakan. Pengetahuan yang memadai dan pemahaman terhadap sanksi pajak akan membentuk persepsi wajib pajak terhadap manfaat dan risiko dari tindakan mereka.

Mianti dan Budiwitjaksono (2021) menemukan bahwa baik pengetahuan perpajakan maupun sanksi pajak memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan pajak. Oleh karena itu, penting bagi otoritas pajak untuk mengedukasi wajib pajak secara berkelanjutan sekaligus memastikan penegakan sanksi berjalan dengan adil dan konsisten guna menciptakan kepatuhan yang berkelanjutan.

1.7 Hipotesis



Gambar 1. 2 Model Hipotesis Penelitian

Definisi hipotesis menurut Sugiyono (2017) dalam bukunya yang berjudul Metode Penelitian kuantitatif kualitatif dan R&D adalah merupakan suatu jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, di mana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk kalimat pertanyaan (Sugiyono, 2017). Berdasarkan kerangka teori dan penelitian yang ada sebelumnya, maka hipotesis yang akan diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

H1: Pengetahuan Pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kecamatan Banyumanik

H2: Sanksi Pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kecamatan Banyumanik

H3: Pengetahuan Pajak dan Sanksi Pajak berpengaruh secara bersamaan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kecamatan Banyumanik

1.8 Definisi Konsep

1.8.1 Pengetahuan Pajak

Pengetahuan pajak adalah suatu informasi yang terkait dengan perpajakan, informasi tersebutlah yang dapat dimanfaatkan oleh Wajib Pajak untuk mengambil keputusan dan merancang strategi terkait dengan hak dan kewajiban mereka dalam hal perpajakan (Sari, 2017)

1.8.2 Sanksi Pajak

Sanksi pajak adalah alat pencegahan agar wajib pajak tidak melanggar ketentuan perpajakan yang ada, dan sanksi pajak akan diberikan kepada wajib pajak yang tidak menaati ketentuan yang ada (Asfa I. & Meiranto, 2017).

1.8.3 Kepatuhan Pajak

Kepatuhan pajak adalah pemenuhan kewajiban membayarkan pajak yang dilakukan oleh Wajib Pajak dalam rangka memberikan partisipasi bagi Pembangunan bersama yang diharapkan dalam pemenuhannya dilakukan secara sukarela (Resmini, 2014)

1.9 Definisi Operasional

Definisi operasional adalah definisi yang menjelaskan suatu konsep melalui ciri-ciri yang lebih spesifik, yang di dalamnya terdapat indikator-indikator yang digunakan untuk mengukur variabel yang digunakan. Berikut definisi operasional dari masing-masing variabel.

Tabel 1. 7 Definisi Operasional tiap Variabel

No.	Variabel Penelitian	Indikator	Butir
1.	Pengetahuan Pajak	Wajib mengetahui ketentuan umum dan tata cara perpajakan	Pengetahuan WP terhadap mekanisme pendaftaran sebagai Wajib Pajak
		Wajib mengetahui fungsi perpajakan	Pengetahuan WP terhadap fungsi perpajakan
		Wajib mengetahui perpajakan sistem di Indonesia	- Pengetahuan WP terhadap peraturan pajak - Pengetahuan WP terhadap sistem pemungutan <i>self-assessment</i> - Pengetahuan WP terhadap prosedur penghitungan pajak - Pengetahuan WP terhadap mekanisme pembayaran pajak - Pengetahuan WP terhadap mekanisme pelaporan pajak
2.	Sanksi Pajak	Sanksi pajak telah diterapkan dengan baik oleh petugas pajak terhadap pelanggar pajak	Sanksi diberikan sesuai pelanggaran yang dilakukan WP
		Sanksi pajak telah diberlakukan secara adil oleh pemerintah kepada setiap orang	Sanksi diberlakukan secara adil bagi seluruh WP

No.	Variabel Penelitian	Indikator	Butir
		yang melakukan pelanggaran pajak	
		Sanksi pidana dan sanksi administrasi yang dikenakan bagi pelanggar aturan pajak melanggar	Sanksi yang diberikan berupa sanksi pidana maupun sanksi administrasi
		Pengenaan sanksi yang cukup berat merupakan salah satu sarana untuk mendidik Wajib Pajak	Sanksi memberikan efek jera kepada WP
		Sanksi pajak harus dikenakan kepada Wajib Pajak tanpa toleransi	Sanksi yang dikenakan kepada WP yang melanggar diberikan tanpa toleransi
3.	Kepatuhan Pajak	Menghitung jumlah pajak terutang dengan baik dan benar	Kepatuhan WP dalam menghitung pajak
		Membayar pajak sesuai dengan jumlah besaran yang terutang dengan tepat waktu	Kepatuhan WP dalam membayar pajak
		Menyampaikan laporan pajak dengan benar dan tepat waktu	Kepatuhan WP dalam melaporkan pajak

1.10 Metode Penelitian

1.10.1 Tipe Penelitian

Metode penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan tipe penelitian *explanatory research*. Penelitian kuantitatif adalah jenis penelitian yang menggunakan angka-angka dalam pemrosesan datanya untuk menghasilkan informasi yang terstruktur.

Explanatory Research menurut Sugiyono (2017) ialah metode penelitian yang ditujukan untuk menjelaskan bagaimana posisi variabel-variabel yang diteliti serta apakah ada pengaruh antara variabel satu dengan yang lainnya. Penelitian ini melihat bagaimana variabel pengetahuan pajak (X1) dan sanksi pajak (X2) memengaruhi kepatuhan pajak UMKM (Y).

1.10.2 Populasi Penelitian

Metode penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan tipe penelitian *explanatory research*. Penelitian kuantitatif adalah jenis penelitian yang menggunakan angka-angka dalam pemrosesan datanya untuk menghasilkan informasi yang terstruktur. *Explanatory Research* menurut Sugiyono (2017) ialah metode penelitian yang ditujukan untuk menjelaskan bagaimana posisi variabel-variabel yang diteliti serta apakah ada pengaruh antara variabel satu dengan yang lainnya. Penelitian ini melihat bagaimana variabel pengetahuan pajak (X1) dan sanksi pajak (X2) memengaruhi kepatuhan pajak UMKM (Y).

1.10.3 Sampel

Sampel adalah keseluruhan objek yang diteliti dan dianggap mewakili seluruh populasi. Tidak memungkinkan bagi peneliti untuk meneliti seluruh populasi apabila jumlahnya terlalu besar, keterbatasan ini terkait dengan waktu, tenaga, dan dana yang dibutuhkan. Oleh karena itu, hal ini dapat disiasati dengan menggunakan sampel. Menurut Sugiyono (2017) ukuran sampel yang layak digunakan dalam sebuah penelitian adalah 30 sampai dengan 500. Jumlah populasi dalam penelitian ini telah diketahui yaitu sebanyak 995 UMKM, sehingga jumlah

sampel dapat dihitung menggunakan rumus slovin. Bentuk persamaan dari rumus slovin dalam penghitungan sampel pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

$$n = \frac{N}{N(d)^2 + 1}$$

Keterangan:

n: jumlah sampel

N: jumlah populasi

d: batas toleransi kesalahan diambil angka 10% (0,1)

$$n = \frac{N}{N(d)^2 + 1} = n = \frac{995}{995(0,1)^2 + 1} = 90.86 = 91 \text{ (dibulatkan)}$$

Berdasarkan persamaan tersebut, maka jumlah sampel dalam penelitian ini ditetapkan sebanyak 91 responden pemilik atau manajer (pengelola) UMKM yang masih beroperasi dan memiliki NPWP. Dengan kepemilikan NPWP, hal itu menunjukkan bahwa yang bersangkutan telah resmi menjadi Wajib Pajak yang harus memenuhi kewajiban pajaknya. Selain hal tersebut, kriteria responden yang dibutuhkan adalah:

- a. Merupakan anggota UMKM di Kecamatan Banyumanik Kota Semarang
- b. Memiliki NPWP
- c. Berpenghasilan lebih dari Rp500.000.000,00 per tahun

1.10.4 Teknik Pengambilan Sampel

Teknik pengambilan sampel yang akan digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini adalah teknik *non-probability sampling* dengan metode *purposive sampling*. *Non-probability sampling* adalah teknik pengambilan sampel di mana setiap anggota populasi tidak memiliki peluang yang sama untuk dipilih menjadi

sampel dan dengan metode *purposive sampling* di mana penentuan sampel dilakukan dengan pertimbangan tertentu.

1.10.5 Sumber Data

Sumber data merupakan segala sesuatu yang bisa memberikan informasi terkait dengan penelitian yang akan dilakukan. Data yang digunakan pada penelitian ini menggunakan dua jenis sumber data, yaitu sebagai berikut:

- a. Data primer. Data primer adalah sumber penelitian yang langsung memberikan datanya untuk peneliti. Metode pengumpulan data primer yang didapat langsung dari subjek penelitian ini adalah pengisian kuesioner oleh pemilik atau pengelola UMKM yang ada di Kecamatan Banyumanik.
- b. Data sekunder. Data sekunder merupakan data yang diperoleh melalui proses membaca, mempelajari, dan memahami berbagai media yang berasal dari literatur, buku, dan dokumen. Data sekunder adalah data yang telah dikumpulkan oleh pihak lain. Sumber data sekunder dalam penelitian ini adalah buku, jurnal, artikel, maupun skripsi terdahulu yang berkaitan dengan topik penelitian mengenai apa yang mempengaruhi kepatuhan Wajib Pajak terutama yang terkait dengan pengetahuan dan sanksi pajak.

1.10.6 Metode Pengumpulan Data

- a. Kuesioner atau angket. Teknik ini dilakukan dengan cara memberikan beberapa pertanyaan tertulis kepada responden untuk nantinya dijawab.

Pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dengan memberikan daftar pertanyaan yang disusun oleh peneliti lewat media *Google Form* atau media cetak dan diberikan kepada responden untuk mendapatkan jawaban secara tertulis dan langsung.

- b. Studi perpustakaan. Pada penelitian ini penulis menggunakan literatur yang ada di perpustakaan yang berkaitan dengan penelitian untuk dapat melengkapi data dalam penelitian ini.
- c. Observasi langsung dan wawancara. Teknik ini digunakan untuk mendapatkan data yang lebih akurat dengan melihat dan bertanya secara langsung, baik dari pihak responden maupun dari pihak pengelola UMKM di kecamatan Banyumanik.

1.10.7 Skala Pengukuran

Untuk menilai persepsi responden dalam penelitian ini, digunakan skala Likert. Skala Likert adalah alat yang digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi individu atau kelompok terhadap fenomena sosial (Sugiyono, 2017). Skala ini memungkinkan variabel yang diukur dipecah menjadi indikator-indikator, yang kemudian digunakan sebagai dasar untuk menyusun item instrumen berupa pernyataan atau pertanyaan. Setiap jawaban pada skala Likert diberi nilai numerik. Umumnya, digunakan lima poin skala Likert yang diuraikan sebagai berikut:

- a. Sangat setuju (diberi skor 5)
- b. Setuju (diberi skor 4)
- c. Netral (diberi skor 3)
- d. Tidak setuju (diberi skor 2)

- e. Sangat tidak setuju (diberi skor 1)

1.10.8 Teknik Analisis data

1.10.8.1 Uji Validitas

Uji ini digunakan untuk melihat kelayakan tiap-tiap pertanyaan dalam kuesioner tersebut untuk dapat mendefinisikan suatu variabel, daftar pertanyaan ini pada umumnya untuk mendukung suatu kelompok variabel tertentu. Analisis ini dilakukan pada tiap-tiap pertanyaan. Sugiyono (2017) berpendapat bahwa analisis ini menunjukkan derajat ketepatan antara data yang sesungguhnya pada objek dengan data yang dikumpulkan oleh peneliti. Pengujian validitas ini dilakukan dengan menggunakan program SPSS dengan kriteria berikut: 1) Jika r hitung $>$ r tabel maka pernyataan tersebut dinyatakan valid. 2) Jika r hitung $<$ r tabel maka pernyataan tersebut dinyatakan tidak valid. 3) Nilai r hitung dapat dilihat pada kolom *corrected item total correlation*. Data yang diperlukan dalam rumus sebagai berikut:

$$r_{xy} = \frac{N \sum x_i y_i - (\sum x_i)(\sum y_i)}{\sqrt{\{N \sum x_i^2 - (\sum x_i)^2\} \{N \sum y_i^2 - (\sum y_i)^2\}}}$$

r_{xy} = koefisiensi korelasi x_i dan y_i

x_i = jumlah total dari tiap variabel (pengetahuan dan sanksi pajak)

y_i = jumlah total dari seluruh variabel

N = banyak responden

1.10.8.2 Uji Reliabilitas

Analisis ini digunakan untuk menilai konsistensi hasil yang diperoleh dari suatu instrumen ketika instrumen tersebut digunakan berulang kali dalam situasi atau kondisi yang serupa. Uji reliabilitas dilakukan secara bersama sama terhadap

seluruh pertanyaan. Menurut Ghozali (2013), jika nilai alpha dari suatu variabel > 0.60 maka instrumen disebut reliabel. Nilai reliabilitas dalam uji ini dapat dilihat pada kolom *Reliability Statistic (Cronbach's Alpha)* yang diolah dengan program SPSS.

- a) Hasil $\alpha > 0,60$ = maka dianggap reliabel atau konsisten
- b) Hasil $\alpha < 0,60$ = maka dianggap tidak reliabel atau tidak konsisten

1.10.8.3 Uji Asumsi Klasik

1.10.8.3.1 Uji Normalitas

Uji normalitas dilakukan untuk menguji variabel residual terdistribusi normal atau tidak. Apabila variabel residual tidak berdistribusi normal maka hasil uji regresi akan mengalami gangguan (Ghozali, 2013).

1.10.8.3.2 Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas adalah pengujian korelasi antara variabel bebas dalam model regresi. Uji ini dilakukan untuk mengetahui apakah model regresi yang digunakan dalam penelitian baik (Ghozali, 2013). Hal ini ditentukan dari nilai *tolerance* $\leq 0,10$ dan nilai VIF ≤ 10 .

1.10.8.3.3 Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas adalah pengujian untuk mengetahui apakah terjadi ketidaksamaan varians residual dari satu pengamatan ke pengamatan lain dalam model regresi (Ghozali, 2013). Heteroskedastisitas dapat dinilai melalui uji regresi yang menghasilkan grafik *scatterplot*. Grafik ini digunakan sebagai dasar analisis, di mana adanya pola tertentu yang teratur menunjukkan indikasi

heteroskedastisitas. Sebaliknya, jika tidak terdapat pola yang jelas dan titik-titik tersebar secara acak di atas serta di bawah angka 0 pada sumbu Y, maka heteroskedastisitas tidak terjadi.

1.10.8.4 Uji Koefisien Korelasi

Uji korelasi dilakukan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh antara variabel dependen dan variabel independen. Kemudian setelah data dikumpulkan, analisis dilakukan dengan menggunakan SPSS 21.0 sehingga menghasilkan *table summary*. Berikut adalah pedoman dalam mengukur koefisien korelasi antar variabel menurut Sugiyono (2017) yaitu :

Tabel 1. 8 Interval Uji Koefisien Korelasi

Interval Koefisien	Tingkat Hubungan
0,00 – 0,199	Sangat rendah
0,200 – 0,399	Rendah
0,400 – 0,599	Sedang
0,600 – 0,799	Kuat
0,800 – 1,000	Sangat kuat

Sumber: Sugiyono (2017)

1.10.8.5 Uji Koefisien Determinasi

Penggunaan koefisien determinasi tujuannya yaitu agar mudah dalam memahami kontribusi yang disumbang dari variabel independen kepada variabel dependen dengan format persentase. Penelitian ini bertujuan untuk menghitung persentase kontribusi variabel pengetahuan pajak (X_1) dan sanksi pajak (X_2) terhadap kepatuhan pajak (Y). Menurut Ghazali (2013) jika ada nilai yang hampir sama dengan satu, hal itu menunjukkan bahwa setiap variabel independen memberikan hampir semua data yang diperlukan untuk memprediksi variabel

dependen. Berikut ini merupakan cara yang dipakai dalam menentukan koefisien determinasi :

$$KD = R^2 \times 100 \%$$

KD = koefisien determinasi

R^2 = determinasi

1.10.8.6 Analisis Regresi Linear Sederhana

Penggunaan uji regresi sederhana memiliki tujuan agar dapat mengevaluasi bagaimana dua variabel dalam suatu penelitian berinteraksi satu sama lain. Untuk konteks ini, analisis tersebut hanya mempertimbangkan hubungan parsial antara satu variabel independen dan satu variabel dependen (Sugiyono, 2017). Variabel independen yang diterapkan pada penelitian yaitu pengetahuan pajak dan sanksi pajak yang kemudian akan dikaitkan dengan variabel dependen yaitu Kepatuhan pajak. Berikut ini merupakan persamaan umum yang terdapat dalam regresi linear sederhana :

$$Y = a + bX$$

Y = kepatuhan Wajib Pajak UMKM

X = pengetahuan pajak dan sanksi pajak

a = bilangan konstanta

b = koefisien regresi, bila b (+) maka terjadi peningkatan, bila (-) maka terjadi penurunan angka dependen yang didasarkan variabel independen.

1.10.8.7 Analisis Regresi Linear Berganda

Analisis regresi linear berganda digunakan untuk mengukur hubungan atau pengaruh fungsional antara dua atau lebih variabel independen (variabel bebas)

dengan variabel dependen (variabel terikat) (Sugiyono, 2017). Analisis linear berganda dapat dijabarkan dengan rumus sebagai berikut:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \dots + \beta_n X_n + e$$

Y = variabel terikat

a = konstanta

$\beta_1, \beta_2, \beta_n$ = koefisien regresi

X_1, X_2, X_n = variabel independen (variabel bebas)

e = *standard error*

Rumus analisis linear berganda pada penelitian ini diturunkan lebih detail dengan penjelasan sebagai berikut:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + e$$

Y = kepatuhan Wajib Pajak UMKM

a = konstanta

β_1 = koefisien regresi pengetahuan pajak

β_2 = koefisien regresi sanksi pajak

X_1 = pengetahuan pajak

X_2 = sanksi pajak

e = *standard error*

1.10.8.8 Uji t

Ghozali (2013) berpendapat bahwa uji t atau t-test digunakan untuk mengetahui pengaruh masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen. Pengujian ini dapat dilakukan dengan melakukan pengamatan nilai signifikan t pada tingkat α (0,05). Analisis didasarkan pada perbandingan antara signifikan t dengan signifikan 0,05. Dasar keputusan yang diambil dalam uji t yaitu:

- a. Jika signifikan $t < 0,05$, maka hipotesis H_0 ditolak. Artinya bahwa variabel independen berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen.
- b. Jika signifikan $t > 0,05$, maka hipotesis H_0 diterima. Artinya bahwa variabel independen tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen.

1.10.8.9 Uji F

Adalah pengujian secara bersama-sama. Pengujian ini bertujuan untuk mengetahui apakah variabel-variabel independen secara bersama-sama mempengaruhi variabel dependen secara signifikan. Pengujian dilakukan dengan uji F yaitu membandingkan antara F-hitung dengan F-tabel. Uji ini dilakukan dengan syarat:

- a. Jika $F_{hitung} < F_{tabel}$, maka H_0 diterima yaitu variabel-variabel independen secara bersama-sama tidak berpengaruh terhadap variabel dependen.
- b. Jika $F_{hitung} > F_{tabel}$, maka H_0 ditolak yaitu variabel-variabel independen secara bersama-sama tidak berpengaruh terhadap variabel dependen. Pengujian ini juga dapat menggunakan pengamatan nilai signifikan F pada tingkat α yang digunakan (penelitian ini menggunakan tingkat α sebesar 5%). Analisis ini didasarkan pada perbandingan antara nilai signifikansi F dengan nilai signifikansi 0,05 dengan syarat-syarat sebagai berikut:
 - a) Jika signifikansi $F < 0,05$ maka H_0 ditolak yang berarti variabel-variabel independen secara bersama-sama berpengaruh terhadap variabel dependen.

- b) Jika signifikansi $F > 0,05$ maka H_0 diterima yang berarti variabel independen secara bersama-sama tidak berpengaruh terhadap variabel dependen.